

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bulukumba  
 Nomor : 73/DKPS/1/2019  
 Tanggal : 29 Januari 2019

## B. STANDAR PELAYANAN

### Standar Pelayanan Surat Keterangan Tempat Tinggal

#### Aspek Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

| No. | Komponen              | Uraian  |
|-----|-----------------------|---|
| 1.  | Persyaratan           | Persyaratan Pelayanan Surat Keterangan Pindah adalah sebagai berikut:<br>a) Fotocopy Kartu Keluarga (KK)<br>b) Memperlihatkan Fisik KTP-el  |
| 2.  | Prosedur/Mekanisme    | a. Pemohon datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.<br>b. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh operator yang bersangkutan<br>c. Operator akan melakukan pengecekan data sesuai berkas yang dilampirkan<br>d. Operator mencetak Surat Keterangan Tempat Tinggal<br>e. Petugas loket menyerahkan Surat Keterangan Tempat Tinggal kepada pemohon                            |
| 3.  | Waktu Penyelesaian    | Jangka waktu penyelesaian adalah 1 (satu) hari sejak berkas permohonan lengkap dan benar  |
| 4.  | Biaya/Tarif           | Gratis  |
| 5.  | Produk Pelayanan      | Surat Keterangan Tempat Tinggal   |
| 6.  | Pengelolaan Pengaduan | 1. Sarana pengaduan yang disediakan:<br>a. Datang langsung,<br>b. Melalui telepon,<br>c. Melalui aplikasi Lapo! Dinas Dukcapil<br>2. Prosedur/mechanisme pengaduan:<br>a. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelapor;<br>b. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindak lanjut atas pengaduan. |
| 7.  | Dasar Hukum           | 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;<br>2. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013<br>3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;  |

| No. | Komponen                                   | Uraian  |
|-----|--|---|
|     |  | 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010.  |
|     | Sarana/Prasarana                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Server SIAK (terkoneksi data center Jakarta)</li> <li>2. Komputer yang terkoneksi dengan aplikasi SIAK;</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Kertas HVS</li> <li>5. Meja dan Kursi Operator</li> <li>6. Kursi Pemohon</li> <li>7. Buku Registrasi</li> </ol> |
|     | Kompetensi Pelaksana                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguasai Komputer dengan aplikasi SIAK</li> <li>2. Memahami persyaratan penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan</li> </ol>   |
|     | Pengawasan Internal                        | <p>Dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ADB</li> <li>2. Kepala Seksi Administrasi Kependudukan</li> <li>3. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk</li> <li>4. Kepala Dinas Dukcapil</li> </ol>   |
|     | Jumlah Pelaksana                           | 1 (satu) Orang  |
|     | Jaminan Pelayanan                          | One Day Service ( <i>apabila sarana dan prasarana berfungsi dengan normal</i> )   |
|     | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | Surat Keterangan Tempat Tinggal yang diterima dijamin keasliannya dan dapat digunakan di mana saja.   |
|     | Evaluasi Kinerja                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Koordinasi Internal dua kali dalam sebulan</li> <li>2. Briefing dilaksanakan dalam hal terdapat kendala dan hal – hal yang berpengaruh terhadap pelayanan</li> <li>3. SKM yang dilakukan dua kali setahun</li> </ol>                              |

Bulukumba, 29 Januari 2019  
KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BULUKUMBA

**Dra. A. MULYATI NUR, M.Pd**  
NIP. 19620319 199003 2 001

